



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 88 TAHUN 2025
TENTANG
HASIL RAPAT KERJA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti 8 Arahan Menteri Agama pada Rapat Kerja Nasional tanggal 15-17 November 2024, melalui Rapat Kerja Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta Tahun 2025, perlu menetapkan hasil rapat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama tentang Hasil Rapat Kerja Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
4. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);



5. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 1100 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja pada Kementerian Agama Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA TENTANG HASIL RAPAT KERJA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Hasil Rapat Kerja Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Hasil Rapat Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditindaklanjuti dan dilaksanakan dengan penuh integritas menerapkan prinsip efektif dan efisien, serta mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

1. Langkah kerja disusun sesuai dengan ketugasan



masing-masing;

2. Cascading target kinerja mendukung keberhasilan target perjanjian kinerja atasan langsung;
3. Evaluasi capaian kinerja individu dilakukan secara periodik oleh atasan langsung.

KETIGA : Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta melalui unit terkait melakukan pengawasan terhadap implementasi hasil rapat kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU pada satuan kerja dan unit kerja di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 5 Februari 2025

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA YOGYAKARTA,

^

NADHIF



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 88 TAHUN 2025
TENTANG
HASIL RAPAT KERJA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2025

HASIL RAPAT KERJA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2025

I. KEBIJAKAN UMUM

A. Reformasi Birokrasi

- 1) Menyepakati implementasi reformasi birokrasi pada seluruh satuan kerja dengan menyusun rencana aksi reformasi birokrasi tahun 2025.
- 2) Implementasi penguatan pembangunan zona integritas di semua unit Kerja di Tahun 2025.
- 3) Melakukan manajemen risiko dalam pengambilan keputusan dan kebijakan.

B. Kinerja dan Kedisiplinan Pegawai

- 1) Mengimplementasikan penilaian mandiri maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Sistem Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (SPIPK) untuk seluruh satker dan unit kerja di lingkungan Kemenag Kota Yogyakarta.
- 2) Memastikan linieritas kinerja individu dan organisasi melalui Dialog Kinerja.

Dialog Kinerja yang dilakukan dengan cara:

- a) Melibatkan fungsi satuan kerja dan unit kerja di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta;
- b) Menjawabantahkan 8 arahan Menteri Agama dengan Penanda-tanganan Berita Acara Dialog Kinerja oleh seluruh kepala satuan kerja;
- c) Menyusun matriks peran hasil di lingkungan satker dan unit kerja masing-masing sebagai bagian dari penyusunan cascading kinerja organisasi dan pegawai;
- d) Menyusun alur hubungan kinerja dan penilaian kinerja bagi kepala madrasah, pengawas dan guru;
- e) Mewujudkan ASN yang proaktif, kreatif, dan inovatif serta Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif (berAKHLAK);



- f) Mewujudkan ASN yang beriman dan bertaqwa melalui pembacaan dan pendalaman kitab suci;
- g) Meningkatkan disiplin pegawai, salah satunya melalui Apel yang dilaksanakan setiap senin pagi serta wajib diikuti oleh seluruh pegawai;
- h) Mengimplementasikan kebijakan pemakaian seragam ASN Kemenag Kota Yogyakarta berdasarkan Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY;
- i) Penugasan ASN dalam pelaksanaan ibadah haji diberikan satu kali dalam 5 tahun;
- j) Bagi ASN yang akan melaksanakan ibadah, pendamping ibadah haji khusus dan umrah, cuti hanya diberikan kesempatan satu kali dalam satu tahun;
- k) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara selektif, efisien, integratif dan berorientasi pada outcome. Hasil monitoring dan evaluasi di ekspose dalam forum.

C. Layanan Sarpras dan Kerjasama

- 1) Mengimplementasikan Sistem Layanan Data Satu Pintu pada seluruh satuan kerja dengan mengoptimalkan pusat data dan informasi dibawah tanggung jawab PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi);
- 2) Menyusun standarisasi dan roadmap sarana prasarana perkantoran;
- 3) Memperkuat sinergitas melalui kerjasama lintas sektoral dan instansi di semua bidang layanan Kementerian Agama.

II. PELAKSANAAN 8 ARAHAN MENTERI AGAMA TAHUN 2025

A. Internalisasi Nilai Agama

- 1) Penguatan pendidikan agama dan keagamaan;
- 2) Mengembangkan kurikulum berbasis akhlak mulia;
- 3) Melakukan pembinaan bimbingan perkawinan dan keluarga maslahat;
- 4) Melakukan penguatan pembinaan umat beragama dalam kepenyuluhan;
- 5) Memasukkan kurikulum keagamaan dalam beragam program kediklatan dan pengembangan SDM;
- 6) Menyelenggarakan sosialisasi Kerukunan Umat Beragama pada birokrasi, TNI/Polri, media, masyarakat sipil, partai politik, dan dunia bisnis;
- 7) Mendistribusikan buku, komik, modul, versi cetak (analog) maupun digital (interaktif) dalam implementasi moderasi beragama untuk



seluruh stakeholder yang bersentuhan dengan pembangunan bidang pendidikan agama dan layanan keagamaan.

B. Internasionalisasi Praktik Baik Kerukunan Umat Beragama

- 1) Mengoptimalkan pemanfaatan tempat ibadah/cagar budaya dalam rangka implementasi internasionalisasi praktik baik Kerukunan Umat Beragama;
- 2) Intensifikasi kampanye nilai, kearifan lokal, dan budaya penopang kerukunan umat di Indonesia;
- 3) Melanjutkan penguatan moderasi beragama;
- 4) Mainstreaming Keluarga Masalah;
- 5) Melakukan Penguatan kapasitas FKUB dalam penanganan konflik, sengketa, pusat dan lembaga pendidikan serta lembaga sosial keagamaan, juga forum dan hari-hari besar keagamaan sebagai pusat pendidikan moderasi beragama;
- 6) Sosialisasi moderasi beragama menggunakan media cetak dan media sosial;
- 7) Mengoptimalkan seluruh satker dalam komunikasi, sosialisasi, edukasi, dan penyebarluasan politik kebangsaan yang berbasis nilai dan norma keagamaan, terutama melalui berbagai platform media sosial;

C. Integritas Aparatur dan Reformasi Birokrasi

- 1) Seluruh ASN wajib menolak segala bentuk gratifikasi;
- 2) Seluruh gratifikasi dilaporkan melalui GOL (Gratifikasi Online) KPK;
- 3) Mengoptimalkan layanan pengaduan dan aspirasi melalui aplikasi SAE (Serap Aspirasi Elektronik);
- 4) Berkoordinasi dengan aparat (KPK, Kepolisian, Kejaksaan) dan Intelijen untuk penegakkan hukum;
- 5) Menerapkan merit system dan talent pool dalam promosi jabatan.

D. Integrasi Sistem Informasi

- 1) Pelayanan publik yang mudah, murah, efisien, efektif, dan transparan menggunakan teknologi informasi;
- 2) Mengoptimalkan pemenuhan kebutuhan ASN (20 JPL pertahun) MOOC Pintar, dan itu bisa dilakukan secara berkelanjutan;
- 3) Integrasi sistem informasi harus berorientasi pada efisiensi, kecepatan layanan dan pencegahan tindak korupsi;
- 4) Koordinasi melalui daring dioptimalkan untuk menekan perjalanan dinas;



- 5) Menyediakan berbagai konten yang berkualitas, menarik, dan kreatif, seperti video, infografis, atau gambar yang dapat meningkatkan engagement dari follower (masyarakat);
- 6) Pemanfaatan secara optimal perkembangan teknologi Artificial Intelligence (AI) dalam peningkatan kualitas pembelajaran, kurikulum, teks dan bahan ajar, program kegiatan, sarpras, dan lainnya sehingga berdampak pada tumbuhnya ekspektasi “lebih” publik terhadap layanan pendidikan agama dan keagamaan;
- 7) Melakukan peningkatan kerja sama pelatihan/penguatan kapasitas ASN Kemenag tentang ruang digital bersama instansi terkait;
- 8) Seluruh satuan kerja di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta menyusun rencana aksi implementasi green office.

E. Agile seiring Transisi Kelembagaan.

- 1) Restrukturisasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam mewujudkan pelayanan yang efektif, efisien dan akuntabel;
- 2) Digitalisasi layanan diseluruh satuan kerja Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta;
- 3) Penguatan Kerjasama lintas sektoral dan instansi;
- 4) Mengimplementasikan hasil akselerasi pembenahan sistem manajemen ASN;
- 5) Mewujudkan pelayanan di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta yang efektif, efisien dan akuntabel;
- 6) Pelatihan pelayanan profesional dan prima bagi pegawai;
- 7) Penyusunan indikator layanan profesional pegawai;
- 8) Layanan keagamaan jemput bola seperti pendaftaran haji, ikrar wakaf, ukur arah kiblat;
- 9) Mengoptimalkan peran PTSP dan MPP dalam pelayanan masyarakat;
- 10) Menuntaskan program revitalisasi KUA untuk optimalisasi layanan keagamaan.

F. Sukses Haji 2025

- 1) Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana yang menunjang pemberangkatan dan pemulangan ibadah haji;
- 2) Meningkatkan frekuensi dan kualitas pembinaan calon jamaah haji dengan pendekatan dan inovasi yang berbasis digital;
- 3) Meningkatkan fasilitasi pendaftaran dan dokumen administrasi haji (layanan jemput bola);



- 4) Meningkatkan informasi mengenai kebijakan dalam ibadah haji (istita'ah, BIPIH, kerjasama);
- 5) Mengimplementasikan sistem seleksi petugas haji yang akuntabel dan transparan.

G. Penuntasan Program Pendidikan Profesi Guru (PPG)

- 1) Memvalidasi dan memverifikasi database guru yang belum, sedang dalam proses dan telah mendapatkan sertifikasi;
- 2) Menyalurkan bantuan untuk Pendidikan Profesi Guru (PPG) dari Pemerintah daerah dan Baznas;
- 3) Meningkatkan kerjasama lintas sektoral untuk akselerasi penuntasan program PPG (contoh: dengan dinas dan universitas).

H. Kawal Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Mengawal anggaran, sasaran (siswa), dan kualitas makanan (produk) dalam pemberian Makan Bergizi Gratis (MBG);

III. STRATEGI CAPAIAN SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN 2025

Strategi pencapaian Sasaran Kegiatan (SK) di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- A. Melakukan telaah/review Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) melalui penelaahan terhadap narasi IKSK, teknik pengukuran, bukti dukung, dan reuiu angka target.
- B. Penyusunan Rencana Aksi
 - 1) Rencana Aksi adalah dokumen yang memuat sasaran, strategi, langkah dan fokus kegiatan prioritas yang digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan suatu tema kebijakan tertentu.
 - 2) Rencana Aksi disusun pada rapat kerja satuan kerja berdasarkan hasil riviui SK/IKSK pada Rapat Kerja Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta Tahun 2025.
 - 3) Untuk mendapatkan standarisasi cascading kinerja, penyusunan rencana aksi harus melibatkan perencana kinerja dan pengelola kinerja.
- C. Pelaksanaan Dialog Kinerja
 - 1) Dialog Kinerja wajib dilakukan oleh setiap Satuan/Unit Kerja di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta.
 - 2) Dialog kinerja dilakukan untuk memastikan terdistribusinya output dan target kerja organisasi pada masing-masing jabatan.



- 3) Dialog kinerja dilakukan setelah target kerja serta rencana aksi satuan/unit kerja ditetapkan.

IV. KEBIJAKAN KHUSUS

- A. Mengadakan program Jumat Tematik pada setiap Jumat pagi, meliputi: Jumat Sehat, Jumat Bersih, Jumat Sehat Bergizi, Jumat Rekreatif.
- B. Apel Jumat sore dilaksanakan setiap akhir bulan.
- C. Penugasan ASN dalam pelaksanaan ibadah haji sebagaimana poin I.B. 2.i. dihitung sejak melaksanakan tugas haji terakhir.
- D. Zakat gaji dan tunjangan kinerja seluruh Aparatur Sipil Negara muslim kepada Baznas melalui UPZ Kota Yogyakarta.

V. PERCEPATAN PROGRAM REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN AGAMA 2025

Langkah-langkah implementasi RB ZI di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta:

- A. Mempertahankan dan membangun RB-ZI, sesuai tahapan-tahapan yang telah ditentukan.
- B. Membentuk Tim Kerja dan Pendamping RB-ZI.
- C. Memberikan support anggaran dan bertanggungjawab terhadap efektivitas pola manajemen tim kerja pembangunan RB ZI.
- D. Melakukan koordinasi, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan implementasi pembangunan RB ZI.
- E. Membuat inovasi layanan publik berbasis teknologi informasi.
- F. Melakukan upgrading bagi seluruh Tim RB ZI melalui koordinasi rutin.
- G. Melakukan benchmarking pada satuan kerja yang sudah meraih Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
- H. Program inovasi WBK WBBM
 - 1) Melestarikan inovasi WBK WBBM
 - a) PTSP Terintegrasi dengan Penyelenggaraan Haji dan Umrah dan Bank Penerima Setoran (BPS).
 - b) SILAKON JSS (Sistem Layanan Kolaborasi dan Integrasi antara Kementerian Agama Kota Yogyakarta dan Jogja Smart Service).
 - c) SIKOMPOR (Sistem Kolektif Pembuatan Paspor Haji).
 - d) MANHAJARI (Manasik Haji Mandiri).
 - e) SIKOMPLIT (Penganten mendapatkan 7 kartu baru, yaitu : 2 buku nikah, 2 kartu nikah, 2 KTP dan 1 kartu keluarga).



- f) SIKAPAK (Sistem Kalibrasi Pengukuran Arah Kiblat).
 - g) BERKAH (Belajar Rahasia Nikah).
 - h) BEDUG DI NAKOTA (Bimbingan Edukasi Keluarga di Kota Yogyakarta).
 - i) SI PECINTA (Sistem Pengawasan Capaian Kinerja Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta). Inovasi ini meliputi 3 program: Kobangtan, Sarapan pagi dan PPA.
 - j) KUA MODERAT–Model Pemberdayaan Umat, melalui Program Birama, Kogama, Peraga dan Masmigandi.
 - k) MASHAIR (Manasik Haji on Air).
 - l) SAHIDIN (Sadar Haji sejak Dini), sebagai pengembangan inovasi Bintang Jiwa.
 - m) Layanan Fungsional Mall Pelayanan Publik.
 - n) PELAT AMAN (Pelatihan ASN Mandiri).
 - o) Pendidik Merdeka.
- 2) Inovasi Baru
- a) Sekolah Al Qur'an.
 - b) Cutikita.
 - c) SI CEPAT; meliputi layanan sertifikat arah kiblat, surat pindah sekolah, rekomendasi pelimpahan dan pembatalan porsi, dan sertifikasi tanah wakaf.
 - d) SI KOPIAH PUTIH (Santri Kota Peduli Sampah, Mampu, dan Terlatih).
 - e) GEMATI (Gerakan masyarakat anti gratifikasi).

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA YOGYAKARTA,

^

NADHIF

